



PT ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk
Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso TB-Sunter Jakarta 14350
Phone: (021) 651 1150 Fax: (021) 651 1150
Website: www.asuransimaximus.com E-mail: info@asuransimaximus.com

010475

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : 22.12.01.1105.01451

Nilai : Rp. 400.248.240.-

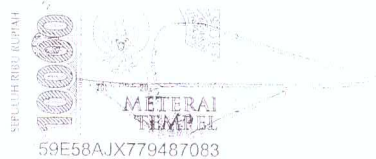
1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : PT GEOSYS INFRADATA, Signature Park Grande, Jl. Lejen. MT. Haryono Kav. 20 Cawang - Kramatjati - Jakarta Timur 13630 sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk, Gedung Graha Kirana Lt. 6, Jl. Yos Sudarso 88 Sunter Jakarta 14350 sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK UNIT KERJA DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK SATUAN KERJA SEKRETARIAT UTAMA BADAN PUSAT STATISTIK, Jl. Dr. Sutomo No. 6-3, Jakarta Pusat 10710 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 400.248.240,- (terbilang : Empat Ratus Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Empat Puluh Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan PEKERJAAN - 1 PEMBAHARUAN PERWAJAHAN PUBLIKASI sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor : PPIS/29001/07.04.01/SPPB/2022 tanggal 07 April 2022 untuk pelaksanaan PEKERJAAN - 1 PEMBAHARUAN PERWAJAHAN PUBLIKASI yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 40 (empat puluh) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2022.

TERJAMIN
PT GEOSYS INFRADATA

PENJAMIN
PT. ASURANSI MAXIMUS GRAHA PERSADA Tbk

DIANA SAFITRI
Direktur Utama



THEODORUS BRAHMANTYO
Branch Manager

Untuk konfirmasi Jaminan, silakan menghubungi PT Asuransi

Untuk layanan, pemegang polis jaminan disarankan untuk mengkonfirmasi jaminan ini ke PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk, Kantor Regional Jakarta di Gedung Graha Kirana Lt. 6, Manggrog Pratapan, Jakarta Selatan Tlp. 7976 1150 e-mail: jakarta2@asuransimaximus.com